



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 115/IT3/LK/2019**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN UNTUK MENGHUNI RUMAH DINAS
ATAS NAMA SDR. DR. IR. YULIUS HERO, M.SC.F.TROP., DI JALAN KENANGA
NOMOR 14, KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR DARMAGA BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan adanya permohonan kebutuhan rumah dinas yang disampaikan kepada Tim Pengelola Fasilitas Hunian Institut Pertanian Bogor, maka kepada yang memenuhi syarat perlu diberikan izin menghuni rumah dinas Institut Pertanian Bogor;
 - b. bahwa sesuai dengan usul dari Tim Pengelola Fasilitas Hunian Institut Pertanian Bogor melalui Direktur Umum, Sarana dan Prasarana Institut Pertanian Bogor melalui Surat Nomor 6702/IT3.B3/LK/2019 tertanggal 22 April 2019, Sdr. Dr. Ir. Yulius Hero, M.Sc.F.Trop., dipandang memenuhi syarat untuk diberikan izin menghuni atas rumah dinas tersebut;
 - c. bahwa Sdr. Dr. Ir. Yulius Hero, M.Sc.F.Trop., telah menyatakan kesediaan secara tertulis untuk mematuhi dan melaksanakan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam menghuni rumah dinas di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf b dan c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pemberian Izin untuk Menghuni Rumah Dinas atas nama Sdr. Dr. Ir. Yulius Hero, M.Sc.F.Trop., di Jalan Kenanga Nomor 14, Kampus Institut Pertanian Bogor Darmaga, Bogor;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
6. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/ M/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
9. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 11/I3/LK/2009 tentang Pengelolaan Fasilitas Hunian Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
10. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 59/IT3/LK/2019 tentang Penugasan Tim Pengelola Fasilitas Hunian di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBERIAN IZIN UNTUK MENGHUNI RUMAH DINAS ATAS NAMA SDR. DR. IR. YULIUS HERO, M.SC.F.TROP., DI JALAN KENANGA NOMOR 14, KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR DARMAGA, BOGOR.

KESATU : Memberikan izin kepada yang namanya tersebut di bawah ini untuk menghuni Rumah Dinas IPB, sebagai berikut :

Nama : Sdr. Dr. Ir. Yulius Hero, M.Sc.F.Trop.
NIP : 196507071990031002
Pangkat/Golongan : Pembina/Lektor Kepala (Gol.IV/a)
Unit Kerja : Fakultas Kehutanan IPB
Kelas/Luas Rumah : B/120 m²
Alamat : Jalan Kenanga Nomor 14, Kampus Institut Pertanian Bogor Darmaga, Bogor
Sewa per bulan : Rp.40.200,- (empat puluh ribu dua ratus rupiah)
Terhitung mulai tanggal : 2 Mei 2019

KEDUA : Izin menghuni rumah dinas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun atau sampai dengan 2 Mei 2022;


KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 2 Mei 2019
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,


Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Salinan Keputusan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
 2. Ketua Senat Akademik;
 3. Ketua Dewan Guru Besar;
 4. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
 5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
 6. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
 7. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
 8. Sekretaris Institut;
 9. Dekan Fakultas Kehutanan;
 10. Ketua Departemen Manajemen Hutan;
 11. Direktur Sumberdaya Manusia;
 12. Direktur Umum, Sarana, dan Prasarana;
 13. Kepala Biro Komunikasi;
 14. Kepala Unit Arsip;
 15. Ybs. untuk diketahui;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.